

# REFORMULASI UNDANG-UNDANG PILKADA: UPAYA PENANGANAN PRAKTIK *MONEY POLITIC* DI INDONESIA

Insan Tajali Nur<sup>a,1</sup>, Vijae Yehezkiel Simanjuntak<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Unmul Jl. Sambaliung No.1 Sempaja Selatan, Samarinda 75119, Indonesia

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Unmul Jl. Sambaliung No.1 Sempaja Selatan, Samarinda 75119, Indonesia

\* Corresponding Author; E-Mail; Insan.tn@gmail.com; <sup>2</sup> vijaesimanjuntak@gmail.com;

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel: (Diisi Editor)*

*Diterima: 12 April 2024*

*Direvisi: 20 April 2024*

*Disetujui: 30 April 2024*

*Tersedia Daring: 30 April 2024*

**Kata Kunci:** Penanganan; Politik Uang; Demokrasi

## ABSTRAK

Pemilihan Kepala adalah salah satu pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pilkada sebagai bentuk regenerasi pemimpin agar terciptanya kebaruan ide dan gagasan disuatu daerah. Melalui Pilkada diharapkan terpilihnya pemimpin- pemimpin daerah yang berkualitas yang sesuai dengan kehendak rakyat. Praktik penyelenggaraan Pilkada di Indonesia menuai permasalahan yang membuat tercidainya prinsip demokrasi. Permasalahan yang terus terjadi adalah praktik politik uang yang bertujuan mempengaruhi hati pemilih dalam melakukan pemilihan. Permasalahan ini diakibatkan oleh berbagai sektor, salah satunya adalah regulasi. Pengaturan politik uang yang masing mencoba mengkamarkamarkan ketentuan subjek hukumnya, dan masih adanya unsur terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pemberian sanksi administrasi menjadi hal yang menghambat penanganan politik uang di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini akan mengkaji mengenai reformulasi yang diperlukan untuk dapat mengenai politik uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya urgensi perubahan undang-undang Pilkada khususnya mengenai subjek politik uang dan syarat unsur TSM pada pemberian sanksi administrasi.

## ABSTRACT

**Keywords:**  
 Handling, Money Politic,  
 Democracy

*The Head Election is one of the democratic parties of the Indonesian people. Pilkada is a form of leader regeneration in order to create new ideas and thoughts in an area. Through regional elections, it is hoped that qualified regional leaders will be elected who are in accordance with the will of the people. The practice of holding regional elections in Indonesia has reaped problems which have resulted in the violation of democratic principles. The problem that continues to occur is the practice of money politics which aims to influence the hearts of voters when conducting elections. This problem is caused by various sectors, one of which is regulation. The regulation of money politics, which each tries to divide the provisions of its legal subject, and the existence of structured, systematic and massive (TSM) elements in the administration of administrative sanctions are things that hinder the handling of money politics in Indonesia. Thus, this research will examine the reformulation needed to be able to deal with money politics. The research method used is a normative method. The research results show that there is an urgency to change the regional election*

*law, especially regarding the subject of money politics and the requirements for the TSM element in granting administrative sanctions.*

This is an open access article under CC-BY license



## 1. Pendahuluan

Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi rakyat dalam menentukan pemimpin suatu negara maupun daerah. Di Indonesia, pergelaran pemilu menjadi hal yang ditunggu oleh banyak warga. Bagi mereka, Pemilihan umum bukan hanya untuk mencoblos pasangan tertentu, namun juga sebagai penambahan pendapatan bagi finansial mereka. Keadaan ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan calon tertentu untuk melakukan politik uang sebagai upaya mempengaruhi pemilih terhadap pilihan mereka. Permasalahan Politik uang menjadi momok yang sering terjadi dalam setiap kegiatan politik baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (Yuri et al., 2023)

Pemilihan Kepala Daerah yang sedang berjalan saat ini, menjadi contoh terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia. Namun dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia selalu diwarnai dengan berbagai permasalahan yang mencoreng nilai demokrasi itu sendiri. Permasalahan utamanya adalah penggunaan politik uang yang tidak kunjung dapat ditangani. Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah akan berimplikasi menghilangkan kesempatan munculnya pemimpin yang berkualitas, karena pada akhirnya mereka yang mempunyai uang saja yang terpilih yang kemudian memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan. Politik uang juga berpotensi memunculkan kebencian dan permusuhan di antara anggota Masyarakat (Anggita Ramadhan, 2019).

Pemilihan kepala daerah harus bebas berbagai hal yang tercederai prinsip demokrasi itu sendiri, salah satunya adalah prakti politik uang. Ketiadaan Poliyik uang selain dapat meredam gejolak sosial politik tetapi juga memungkinkan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas, yaitu pimpinan yang memiliki kemauan dan kaya akan ide/gagasan karena terpilih berdasarkan hati pilihan rakyat tanpa ada dorongan yang lain.

Di Indonesia regulasi pengaturan politik uang tertuang dalam Undang-Undang NO.1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun dalam pelaksanaannya, regulasi tersebut masih gagal untuk menagani praktik uang di Indonesia. Data pemantauan yang dilakukan oleh Aji Indonesia yang dilakukan pada pertengahan masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Priseden, yaitu Januari 2024 hingga selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 20 Maret 2024, menyatakan bahwa dari 110 dugaan kecurangan yang dapat kami amati dan temukan, terdapat setidaknya 32 (29%) kasus dugaan politik uang. 62% diantara dugaan kecurangan politik uang merupakan temuan pemantau dan sisanya merupakan kasus yang kami dapati dari penelusuran melalui sosial media dan pemberitaan media. Bahkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, menempatkan

Kalimantan Timur (Kaltim) di peringkat kelima sebagai daerah rawan pelanggaran dengan poin 77,04 persen. Tentu angka ini tidak terlepas dari kondisi politik, penyelenggaraan pemilu, dan minimnya partisipasi. Hal ini membuktikan kegagalan regulasi yang dibentuk lembaga legislasi.

Ketentuan mengenai larangan praktik Politik Uang dijelaskan pada Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih" Kemudian pada Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ketentuan mengenai syarat hadirnya TSM adalah salah satu faktor sulitnya penegakkan hukum money politik. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai urgensi dan pembenahan yang harus dilakukan dalam menangani politik uang di Indonesia

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai segala hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) dan diarahkan pada patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sehingga penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif akan menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi melalui serangkaian proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip, maupun doktrin hukum. Penelitian jenis ini juga dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, konsep baru, atau teori sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertama, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Dengan berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, dan doktrin yang ada. Maka, dapat membimbing peneliti untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan hukum, yakni dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka secara mendalam, data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, dan dokumen resmi pemerintahan, serta informasi elektronik (internet).

Pengolahan dalam skripsi ini dengan cara mengumpulkan bahan- bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengelolaan data adalah kegiatan untuk melakukan identifikasi dan meneliti bahan terhadap bahan-bahan hukum. Pengelolaan data ini, dimaksudkan untuk mengklasifikasi terhadap bahan bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisi dan konstruktif. Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian dikumpulkan lalu diolah. Kedua, data

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis, ruang lingkup penulis, dan identifikasi masalah akan disajikan dengan pendekatan deskriptif analitis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hari-hari ini telah dimulainya persaingan ketat antar calon gubernur dan walikota/bupati. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk pasangan calon PILKADA yang terpasang diberbagai tempat. Di Tengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pilkada, *money politic* dijadikan sebagai instrumen alat tukar untuk mendapatkan suara masyarakat. Siapa yang tidak mengenal politik uang (*money Politic*)? Hampir setiap orang mengetahui bahwa *money politic* sudah menjadi metode yang “sering terjadi” dalam kehidupan masyarakat. Pada zaman ini, politik uang tidak lagi memilih memilih mangsa, namun dapat diterima oleh siapapun tanpa memandang sosialnya. Masyarakat Kaya? Mahasiswa? Dosen? Pejabat? Semuanya telah menjadi bagian dari pelaku dan penerima *money politic*. Bahkan jika kita melihat data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, menempatkan Kalimantan Timur (Kaltim) di peringkat kelima sebagai daerah rawan pelanggaran dengan poin 77,04 persen. Tentu angka ini tidak terlepas dari kondisi politik, penyelenggaraan pemilu, dan minimnya partisipasi.

*Money Politik* yang terus terjadi tidak terlepas dari kegagalan regulasi yang dibentuk oleh Lembaga legislasi. Setidaknya ada 3 hal yang menurut penulis menjadi celah hukum marak terjadinya *money politic* dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu adalah subjek hukum dalam *money politic*, larangan kegiatan berlangsungnya *money politic*, dan sanksi pidana terhadap pelaku *money politic*. Ketiga hal ini yang menjadi hambatan BAWASLU sebagai “Penegak Keadilan Pemilu” tidak maksimal dalam melakukan penindakan pelaku politik uang. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah regulasi ini sengaja dibuat seperti ini? Untuk dapat melenggangkan kegiatan politik uang?

#### **Subjek Hukum UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,**

Ketentuan subjek politik uang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. Bahwa melalui ketentuan pasal ini, yang dapat dikenakan sanksi pelanggaran terhadap pelaku *money politic* adalah calon dan/atau tim kampanye saja. Sedangkan dalam praktiknya, para pelaku atau pemberi *money politic* tidak terbatas pada tim sukses saja. Hal ini akan berdampak pada banyaknya teman sejawat calon yang tidak terafiliasi tim kampanye untuk dapat memberikan sejumlah uang atau materi lainnya kepada masyarakat. Dengan demikian, menurut penulis ketentuan Pasal 73 Ayat (1) harus direformulasi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. Perubahan diksi “setiap orang” akan memberikan kepastian hukum kepada siapapun yang ingin melakukan *money politic* tanpa memandang bulu.”

Tabel 1. Perbandingan Perubahan Subjek Hukum Money Politik

Aspek Hukum	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Subjek Hukum <i>Money Politic</i>	“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih” (Vide Pasal 73 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016)	“Setiap orang dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”



Gambar 1. Bagan Money Politik.

Kemudian, perlu penulis sampaikan bahwa untuk memaksimalkan penanganan *money politic* diperlukan juga larangan terhadap penerima mahar politik tersebut. Hal ini akan menjadikan sebagai bentuk kepastian hukum (*rule of law*) terhadap peraturan politik uang di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan PILKADA. Dengan hadirnya ketentuan ini maka akan sekaligus menjadi bentuk preventif terhadap setiap orang yang ingin menerima *money politic*.

### Sanksi Administrasi *Money Politic*

Pada Pasal 73 Ayat (2) UU NO.1 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Melalui ketentuan ini seharusnya setiap calon gubernur dan walikota/bupati yang melakukan praktik *money politic* dapat dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan calon. Namun hal ini berubah ketika kehadiran UU No. 10 Tahun 2016 yang menambahkan syarat pemberlakuan sanksi administrasi. Melalui Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016

menyatakan bahwa” Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Terdapat penambahan syarat TSM dalam pemberlakuan sanksi administratif kepada pasangan calon. Hal ini akan membuat syarat pembatalan calon yang melakukan politik uang memerlukan persyaratan khusus yang tidak mudah untuk diterapkan.

Jika kita melihat dalam UU *a quo*, yang dimaksud “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.” Keadaan ini akan sangat menyulitkan penegakkan hukum, khususnya BAWASLU dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran *money politic*. Oleh sebab itu perlunya reformulasi pada ketentuan ini, dengan menghapus TSM sebagai syarat pemberlakuan sanksi administrasi.

Salah satu contoh yang telah terbukti melakukan pelanggaran TSM dalam PILKADA terjadi di Kota Tanjungbalai dengan adanya Politisasi Birokrasi yang mana penggunaan kewenangan birokrasi dan fasilitas pemerintahan Kota Tanjungbalai yang dikoordinir oleh Walikota Tanjungbalai (H Sutrisno Hadi) sebagai ayah kandung pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait). Beberapa aktifitas yang dilakukan antara lain: Pertama, Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai dalam 3 tahapan di kantor walikota. Pertemuan itu digunakan Walikota untuk berpidato yang mengarahkan agar Kepala Lingkungan tidak berkampanye untuk pasangan calon selain Pasangan Eka Hadi Sucipto. Kedua, Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan di pendopo rumah dinas Walikota dengan Pegawai Dinas Kebersihan yang turut dihadiri Eka Hadi Sucipto (calon walikota/ Pihak Terkait). Pada kesempatan itu, Eka Hadi Sucipto mengajak agar Pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai memilih Eka Hadi Sucipto karena anak kandung Walikota Tanjungbalai. Ketiga, pertemuan rapat atau arisan PKK di Kantor PKK, istri Walikota Tanjungbalai meminta kepada ibu-ibu PKK untuk memilih anaknya agar terjadi keberlanjutan pembangunan Kota Tanjungbalai. Keempat, beberapa aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Kepala Kelurahan Pematang Spasir telah mengarahkan pemilih untuk memilih Eka Hadi Sucipto. Berdasarkan keterangan saksi yaitu surat pernyataan Bakhtiar Sitorus, menyatakan adanya tekanan dari aparat pemerintah c.q Kepala Kelurahan Pematang Pasir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan penggunaan rumah dinas Walikota Tanjung Balai (ayah Calon No. Urut 6, Eka Hadi Sucipto) sebagai tempat distribusi pembayaran dana dan penyimpanan logistik kampanye Pasangan Calon Walikota Tanjungbalai No. Urut 6. Rumah dinas walikota juga digunakan sebagai tempat pertemuan dan rapat koordinasi Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 6. Kasus ini memperlihatkan bahwa unsur TSM yang sangat sulit dalam bawaslu memberikan sanksi administrasi dalam pelanggaran Money Politic

**Tabel 2.** Perbandingan setelah dan sebelum reformulasi.

<b>Aspek Hukum</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>
Sanksi Administrasi	Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (Vide Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016)	Menghapuskan TSM sebagai syarat pemberlakuan sanksi administrasi.

Reformulasi yang kemukakan penulis tentukan akan berdampak pada perubahan norma pada suatu undang-undang. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa jera kepada pelaku baik itu pemberi maupun penerima politik uang. Dengan gagasan ini diharapkan mampu sebagai bentuk preventif dalam praktik politik uang di Indonesia.

#### **4. Kesimpulan**

Urgensi reformulasi terhadap ketiga hal di atas sangat penting untuk dapat menangani maraknya politik uang di Indonesia. Pendidikan politik, sosialisasi, atau berbagai program preventif politik uang akan sia-sia jika tidak adanya aturan yang jelas. Oleh sebab itu, aturan hukum tidak hanya semata-mata hanya mengatur larangan dalam sebuah tindakan namun juga sebuah kapastian dalam proses tindakannya, sehingga aturan tersebut dapat ditegakkan dan diimplementasikan dengan baik oleh para penegak hukum, khususnya bagi Bawaslu Sebagai Penegak Keadilan Pemilu. Pada penelitian ini ditemukan setidaknya 2 (dua) ketentuan yang harus direformulasi sebagai Upaya penanganan politik uang di Indonesia, yakni pada Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan ketentuan subjek hukum yang tertuang Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### **Daftar Pustaka**

- Anggita Ramadhan, D. (2019). Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 570–597. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570-597>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Berau Kaltim. (2024). IKP Kaltim Peringkat 5, Berau Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN. Pemerintah Kabupaten Berau.

- Hermawan. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Methode.
- Analisis Jurnalis Independen. (2024). Laporan Pemantauan Pemilu 2024. Indonesia Corruption Watch. Themis Indonesia
- Begovic. *Money politik pada kepemiluan di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. (4) 2
- Claudio. (2023). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Universitas Sam Ratulangi,
- Yuri, B. J., Zetra, A., & Putera, R. E. (2023). Analisis Kebijakan KPU dalam Rekrutmen KPPS untuk Pemilu 2024. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 145-154. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>